



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ADNAN, Tempat/Tanggal lahir Banjarmasin 8 Desember 1976, jenis kelamin:

Laki – laki, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, Tempat Tinggal Jalan Setia Rt. 036 - Rw. 004, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 6 Pebruari 2018 dengan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon yang bernama MUSLIANI pada tanggal 2-10-1997 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. A2/853/64/1997
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **MIUHAMMAD SADID**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Januari 2000, anak kesatu Laki-laki dari suami istri ADNAN dan MUSLIANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-lt-10102013-0095 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 17 Oktober 2013;
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca ADNAN sebenarnya adalah ADENAN untuk menyesuaikan data/identitas Pemohon pada Buku Nikah dan Ijazah anak pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm.



memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 52 UU no.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor: 6371-LT-10102013-0095, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN;
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri kepersidangan dan setelah permohonan dibacakan oleh Pemohon sendiri, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: ADNAN, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6371010812760003, diterbitkan oleh Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: MUSLIANI, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6371014309790006, diterbitkan oleh Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: ADNAN, Nomor Kartu Keluarga: 6371012501080150, tanggal terbit 22 Pebruari 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ADENAN dan MUSLIANI tertanggal 19 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama MUHAMMAD SADID, tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P.5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-10102013-0095, atas nama MUHAMMAD SADID, tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Khairullah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah, istrinya bernama MUSLIANI dan dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak yang pertama laki-laki yang bernama MUHAMMAD SADID lahir di Banjarmasin tanggal 28 Januari 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa Nama Pemohon yang akan diperbaiki adalah yang semula tertulis ADNAN menjadi ADENAN;
- Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada Buku Nikah dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya nama Pemohon adalah ADENAN

2. Akhmad Fauzan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah, istrinya bernama MUSLIANI dan dalam perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai anak yang pertama laki-laki yang bernama MUHAMMAD SADID lahir di Banjarmasin tanggal 28 Januari 2000 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya tersebut;
- Bahwa Nama Pemohon yang akan diperbaiki adalah yang semula tertulis ADNAN menjadi ADENAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Pemohon memperbaiki namanya adalah untuk menyesuaikan data diri/identitas Pemohon pada Buku Nikah dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya nama Pemohon adalah ADENAN

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Pemohon mohon putusan berupa penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-10102013-0095, atas nama MUHAMMAD SADID, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2013, semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Setia Rt. 036 - Rw. 004, Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin merubah/ mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-10102013-0095, atas nama MUHAMMAD SADID, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2013, semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN, maka setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitum penggantian nama tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6371-LT-10102013-0095, atas nama MUHAMMAD SADID, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Oktober 2013, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus perbaikan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor: 6371-LT-10102013-0095, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ADNAN menjadi ADENAN;
- Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu ;
- Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami Afandi Widarijanto, SH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Indah Maya Sari, A.Md

Afandi Widarijanto, SH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Biaya – biaya :

- PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Relass Panggilan.....	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)